

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Irigasi atau pengairan adalah suatu usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran-saluran ke sawah-sawah atau ke ladang-ladang dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi, setelah air itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Pengairan mengandung arti memanfaatkan dan menambah sumber air dalam tingkat tersedia bagi kehidupan tanaman. Apabila air terdapat berlebihan dalam tanah maka perlu dilakukan pembuangan (drainase), agar tidak mengganggu kehidupan tanaman. Sekitar 86% produksi beras nasional berasal dari daerah sawah beririgasi.¹

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun sebagai komponen penting dalam pembangunan ekonomi dan ekosistem lingkungan. Dalam konteks Islam, air dikategorikan sebagai *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan umum) yang harus dikelola demi kemaslahatan umat. Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi urgensi yang tidak dapat ditawar-tawar, terlebih dalam

¹ A, Prabowo, J, Wiyono, "Pengelolaan Sistem Irigasi Mikro Untuk Tanaman Hortikultura dan Palawija", *Jurnal Enjiniring Pertanian*. (Maret, 2016), h. 23

menghadapi tantangan perubahan iklim, privatisasi sumber daya air, dan konflik kepentingan dalam penggunaannya.²

Jadi sawah irigasi merupakan faktor utama dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. Agar produksi beras di lahan beririgasi maksimal, maka jaringan irigasi harus dikelola dengan baik. Sejak Indonesia tidak mampu lagi mencapai swasembada pangan, berbagai perubahan kebijakan terus dilakukan pemerintah dalam pengelolaan irigasi. Alasan utama yang muncul perubahan kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Namun jika di kaji lebih dalam, perubahan tersebut juga tidak terlepas perubahan model kebijakan irigasi pada tingkatan internasional.

Dominasi pemerintah dalam pembangunan irigasi pada masa revolusi hijau dipandang sebagai penyebab utama kegagalan pembangunan irigasi termasuk di Indonesia. Salah satu dari kegagalan tersebut adalah ekspansi besar-besaran daerah irigasi tidak diimbangi dengan ketersediaan dana untuk melakukan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Dengan demikian pemindahan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan jaringan dari 2 pemerintah kepada petani (P3A) di pandang sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sector irigasi. Konsep inilah yang sebenarnya di adopsi oleh pemerintah Indonesia di sector

² Rakhmat. *Politik Hukum Islam Sumber Daya Air Dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyasah Dusturiyah*. (Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 1, Januari 2025 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124), h. 1

irigasi atau yang lebih dikenal sebagai Irrigation Management Transfer (IMT), yang menempatkan P3A sebagai aktor utama dalam operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.³

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Irigasi dimaksudkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan air tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Pemberian air irigasi yang efisien selain dipengaruhi oleh tata cara aplikasi, juga ditentukan oleh kebutuhan air guna mencapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan tanaman. Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan, sehingga ketersediaan air di daerah irigasi akan terpenuhi walaupun daerah irigasi tersebut berada jauh dari sumber air permukaan (sungai). Hal tersebut tidak terlepas dari usaha teknik irigasi yaitu memberikan air dengan kondisi tepat mutu, tepat ruang dan tepat waktu dengan cara yang efektif dan ekonomis.

³ Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006 tentang Irigasi. Sekretariat Negara.

Daerah irigasi (D.I.) adalah suatu wilayah daratan yang kebutuhan airnya dipenuhi oleh sistem irigasi. Daerah irigasi biasanya merupakan areal persawahan yang membutuhkan banyak air untuk produksi padi. Untuk meningkatkan produksi pada areal persawahan dibutuhkan sistem irigasi yang handal, yaitu sistem irigasi yang dapat memenuhi kebutuhan air irigasi sepanjang tahun.⁴

Dalam sistem garis haluan Negara Republik Indonesia, desa sendiri telah bertumbuh menjadi beraneka macam bentuk. Maka dari itu sangat perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi mandiri, kokoh, dan maju sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan dan pembangunan menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵ Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum menggunakan konsep Pancasila. Menurut Philipus bentuk instrumen yang paling penting negara hukum berdasarkan Pancasila ialah terjalinnya relasi antara pemerintah dengan masyarakatnya dengan dasar kerukunan.⁶

⁴Prastowo. *Irigasi Tetes Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press. 2014. h. 12

⁵Febrian, Haswir, Ahmad Fauzi: *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. (Journal of Sharia and Law Vol. 1, No. 2 Oktober 2022, h. 118-142 EditorialOffice: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesi),h. 13

⁶Kenken. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta*. Jurnal

Masih banyak jenis peraturan di Desa yang diabaikan oleh pemerintah termasuk dalam mekanisme pembentukannya yang seringkali tidak mengacu pada pedoman dan kaidah asas pembentukan peraturan perundangundangan. Karena masih relatif baru, peraturan desa seringkali diabaikan terutama dalam hal proses pembentukannya. Padahal seharusnya peraturan desa ini disusun sinkron dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Kondisi faktual seperti ini menjadi salah satu penghambat jalannya roda pemerintahan di desa.⁷ Berdasarkan Pasal 30 Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan luasnya kurang dari 1.000 hektar dalam satu Daerah.

Berdasarkan observasi di Desa Tambangan, sejak beberapa tahun terakhir saluran irigasi yang mengairi sawah warga Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan rusak. Akibatnya lahan sawah petani di hamparan Tanjung Tambang kekurangan pasokan air, sehingga puluhan hektar lahan sawah tersebut tidak bisa digarap secara maksimal oleh petani. Padahal warga sangat berharap irigasi itu diperbaiki agar sawah bisa teraliri air. Akibat lahan sudah tidak memungkinkan lagi ditanami padi akibat kekeringan, banyak

Syari'ah & Hukum. Journal homepage: <https://journal.uui.ac.id/jsyh10.20885/mawarid.vol6.iss2.art>), h.2

⁷Alia Nur Afdholina. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014*. (Manabia Journal of constitustional law, 2014), h. 2

petani yang mengalihfungsikan lahannya menjadi kebun kelapa sawit. Ada juga sebagian yang ditanami jagung dan jenis tanaman sayuran lainnya. Total ada sekitar 50 hektar sawah kekeringan akibat irigasi rusak. Petani pun mengalih fungsikan lahan sawah menjadi kebun sawi karena petani tidak bisa menanam padi tanam padi karena tidak ada air. Sebab jika seluruh lahan sawah ini nanti alih fungsi menjadi kebun sawit, akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan latarbelakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan irigasi di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2022 tentang pengelolaan irigasi di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan

Berdasarkan merumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menjelaskan implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan irigasi di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk menganalisis tinjauan terhadap siyasah dusturiyah implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan irigasi di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang peraturan pengelolaan irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah dan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b. Bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengelolaan irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Perbedaan	Persamaan
1	Devi Rama Utami (2023) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rtrw Lp2b Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap). hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Secara kajian siyasah dusturiyah salah satu prinsip utama dari siyasah dusturiyah yaitu membuat kebijakan guna kemaslahatan masyarakat. Hal ini belum diterapkan karena	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian ,peneliti menggunakan metode penlitian empiris yang bersifat deksriptif, sedangkan penelitan terdahulu menggunakan metode Jenis penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (Field Research) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang peraturan daerah. Dan membahas tentang siyasah dusturiah.

	adanya kekosongan regulasi pada saat ini. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong bisa dikatakan belum optimal karena beberapa penemuan dari peneliti salah satunya belum adanya penjelasan secara terperinci peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan didalam rencana tata ruang wilayah. ⁸	terjadi ditengah masyarakat. Dan perbedaannya terletak pada judul penelitian	
2	Mi Priyola (2022) Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Imb Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah. hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan data diatas penegakan hukum yang	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian ,peneliti menggunakan metode penlitian empiris yang bersifat deksriptif, sedangkan penelitan terdahulu menggunakan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Siyasah Dusturiah.

⁸ Rama Utami, D., Shesa, L., & Aprizon Putra, D. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 08 Tahun 2012 Tentang RTRW LP2B Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Desa Rimbo Recap)". Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup. 2023

dilakukan pemerintah daerah terutama oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu, Dinas PUPR dan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap bangunan yang belum memiliki IMB masih terbilang belum efektif karena hanya menggunakan pendekatan persuasive melalui surat peringatan, tanpa ada tindak lanjut Ketika surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan. Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah peran Pemerintah Kota Bengkulu untuk menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sudah sesuai dengan siyasah dusturiyah. Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah dilihat dari peran masyarakat dalam melakukan izin mendirikan bangunan sudah sesuai dengan	metode Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (socialological juridical) atau disebut juga metode penelitian hukum empiris. Dan perbedaannya terletak pada judul penelitian	
--	---	--

	prosedur hanya saja masih banyak dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya IMB. Faktor-faktor penghambat terjadinya pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Bengkulu terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB yaitu : (1) faktor internal, kurangnya personil, dan kurangnya armada, (2) faktor eksternal, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang izin IMB.⁹		
3	Rozi Afrizal (2022) "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Fiqh Siyasah" (Studi di	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian ,peneliti menggunakan metode penlitian empiris yang bersifat deksriptif, sedangkan penelitan	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang peraturan Undang-Undang dan fiqh siyasah.

⁹ Priyola, M. "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Imb Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah "Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022

Puskesmas Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah). hasil penelitian menunjukkan Implementasi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terhadap pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS di Puskesmas Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menilik pada Pasal 34 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pihak dari Puskesmas Tanjung Dalam sudah menjalankan hal-hal tersebut kepada masyarakat, meskipun masih ada masyarakat yang tidak puas dengan bentuk pelayanan yang di berikan. Dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS di Puskesmas Tanjung Dalam Kecamatan Pondok	terdahulu menggunakan metode Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Dan terletak pada judul penelitian	
---	--	--

Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari segi keadilan pihak puskesmas sudah berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi belum secara sempurna dan menyeluruh. Pasalnya masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan pelayanan diberikan tidak adil dan cenderung deskriminatif. Sementara dalam aspek amanah, pihak puskesmas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bertanggungjawab atas amanah yang di berikan.¹⁰		
---	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹⁰ Afrizal, R. "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Fiqh Siyasah"(Studi Di Puskesmas Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah" Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. 2022

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian lapangan. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini akan di analisis permasalahan mengenai Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan) dan akan dikaji dari berbagai sumber.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 februari - 20 Maret 2025, penelitian ini akan dilakukan di Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Tambangan Kecamatan Manna dikarenakan ada permasalahan yang sudah di paparkan di latar belakang masalah.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tambangan

¹¹Sukardi.*Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.78

Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* dimana teknik pengambilan sampel yang jumlahnya dimulai kecil, kemudian bertambah besar karena sampel memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini peneliti menuju Kantor Desa yaitu kepala desa yang kemudian nanti kepala desa yang menunjukkan siapa saja yang menjadi informan. Dipilih orang-orang yang mengerti dengan penelitian ini.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah.¹² Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan.¹³ Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada informan yaitu

h. 22 ¹² Soekanto, Soejon. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Perss. 2020)

¹³ Soekanto, Soejon..., h. 22

Kepala Desa, 1 orang Perangkat Desa, dan 2 orang Masyarakat Desa Tambangan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu.¹⁴. Pada penelitian ini, peneliti memilih dan merangkum data-data dan hal penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁴Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015. h. 68

BAB I Pendahuluan : Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, memaparkan manfaat, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori : Landasan teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

BAB III Metode Penelitian : berisi metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Metode penelitian merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan: penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian tabel atau grafik tersebut.

Bab V kesimpulan dan saran: penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis

kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

